



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN  
DAN INFORMASI KELUARGA  
DI DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN  
KABUPATEN KARANGASEM

PERBEKEL TALIBENG,

- Menimbang : a. Membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan, dan pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat;
- b. Membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat makro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektor dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf, a, b, dan c tersebut di atas perlu dibentuk Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA DESA TALIBENG

KESATU : Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Talibeng mempunyai susunan dan kekaderan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Talibeng sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga;
2. Melakukan pencatatan dan pelaporan data dan kegiatan;
3. Melaporkan data kepada Pemerintah Desa Talibeng;
4. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada perangkat daerah bidang pengendalian penduduk dan KB kabupaten Karangasem.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Talibeng dan biaya lainnya.

KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini di kemudian hari akan di sempurnakan kembali sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Talibeng  
pada tanggal 25 Juni 2024

PERBEKEL TALIBENG,



*[Handwritten signature]*  
**L KETUT MUDIASA**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
NOMOR 36 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN RUMAH DATA  
KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI  
KELUARGA DESA TALIBENG KECAMATAN  
SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN KEPENGURUSAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN  
INFORMASI KELUARGA DESA TALIBENG

Pembina : I Ketut Mudiasa  
Ketua : I Kadek Yuda Pramana Dita, SE  
Kader : Ni Komang Sintya Dewi

Ditetapkan di Talibeng  
pada tanggal 25 Juni 2024

PERBEKEL TALIBENG,



**I KETUT MUDIASA**